

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama satu tahun. Laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lain.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 45 dijelaskan bahwa: Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana sosial, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeiuran biaya-biaya koperasi, maka apalila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi dan apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

Dalam koperasi simpan pinjam sumber pendapatan utama adalah dari bunga piutang anggota yang bersumber dari pinjaman anggota dengan ditentukannya jumlah bunga yang harus dibayar oleh anggota setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan besarnya persenan bunga yang akan dibayar.

Menurut (JDIH BPK RI 2012) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosisl, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Simpanan merupakan salah satu jenis penghimpunan dana yang dilakukan untuk menambah modal, baik sebagai modal sendiri maupun sebagai kewajiban yang harus dikembalikan. Modal sendiri digunakan sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib bagi para anggotanya. Menurut Sumarsono semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dana pada koperasi tentu akan meningkatkan volume kegiatan koperasi, dengan meningkatnya volume kegiatan atau usaha koperasi dapat berpotensi mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi lebih tinggi.

Pinjaman modal atau dana yang diberikan kepada masyarakat hendaknya mendukung dan menggerakkan perekonomian serta mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat. Jika modal yang diberikan digunakan dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jika modal yang diberikan tidak digunakan dengan baik, maka akan berpengaruh buruk bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat tentunya tidak

melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal, apalagi jika tujuannya untuk pengembangan usaha. Dengan meningkatkan volume kegiatan atau usaha koperasi, berpotensi mempengaruhi pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pinjaman berarti pengiriman uang atau tagihan, dan lain-lain, dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, dan kemudian, setelah waktu tertentu, pembayaran hutang dan pembayaran beberapa biaya. Pinjaman merupakan salah satu bentuk penyaluran dana kepada anggota atau calon anggota melalui sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi koperasi. Semakin besar pinjaman yang diberikan kepada anggota, semakin besar pendapatan yang mereka dapatkan. Pendapatan dari bagi hasil ini dapat meningkatkan sisa keuntungan (SHU). Namun kendalanya adalah banyak anggota yang tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan penurunan kinerja sisa (SHU), sedangkan peminjam adalah orang atau pelaku yang melakukan pinjaman. Dan Sisa Usaha (SHU) adalah laba operasi yang dicatat pada setiap akhir periode.

Credit Union (CU) adalah salah satu lembaga keuangan dibidang simpan pinjam atau biasa dikenal sebagai koperasi simpan pinjam, yang dalam kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari anggota koperasi dengan menciptakan sumber kredit dari, dan, untuk anggota dengan bunga yang relatif rendah. Yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kemajuan terutama para anggotanya dan mengembangkan sikap hidup hemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan terencana oleh para anggotanya.

Peran koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan kewirausahaan. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Prosedur pengajuan kredit dan bunga rendah koperasi simpan pinjam nyaman, keberadaan koperasi simpan pinjam berdampak positif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai sarana untuk mendapatkan modal.

Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi PinangSORI adalah usaha simpan pinjam layaknya koperasi kredit pada umumnya dan secara khusus gerakan *credit union* dalam membangun ekonomi anggota yang ikut bergabung dalam usaha ini, sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah usaha adalah meningkatnya pendapatan usaha serta produk-produk yang diciptakan diminati serta mendapatkan antusias yang baik dari masyarakat umum terlebih kepada anggotanya, sehingga dapat membuahkan hasil yaitu pendapatan usaha dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi PinangSORI memiliki Kantor Unit Pelayanan Anggota (KUPA) dan kantor Unit Pembantu Pelayanan Anggota (KUPPA). Kantor Unit Pelayanan Anggota (KUPA) merupakan kantor yang mendekati pelayanan kepada anggota di daerah, dimana anggota dapat memberikan pelayanan baik dalam simpanan dan pinjaman. Kantor unit pelayanan anggota adalah kantor yang waktu pelayanan operasional buka setiap hari kecuali hari minggu/tanggal merah dan hari-hari besar. Kantor Unit Pelayanan Anggota (KUPA) memiliki 8 (delapan) tempat

pelayanan yaitu KUPA Hutabalang, KUPA Pandan, KUPA Sidimpuan, KUPA Hiliduho, KUPA Mandrehe, KUPA Lolowau, KUPA Sibabangun dan KUPA Pinangsori. Sedangkan Kantor Unit Pembantu Pelayanan Anggota (KUPPA) adalah kantor yang pelayanannya lebih mendekati kepada anggota di daerah dimana waktu pelayanannya disesuaikan dengan waktu buka pasar tradisional di daerah. Kantor Unit Pembantu Pelayanan Anggota (KUPPA) memiliki 20 tempat pembantu pelayanan anggota yaitu : Hilimbowu Kare, Sawo, Simarlelan, Amandraya, Hilimegai, Haruna, Lolomatua, Lawelu, Lologu, Sirombu, Huraba, Sipodang, Sirau, Ampolu, Hutagodang, Simanosor, Batugodang, Natal dan Sangkunur.

Bentuk nyata dari program Koperasi Simpan Pinjam CU adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota, mengembangkan, dan membangun hidup masyarakat serta melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana atau modal untuk lebih meningkatkan usahanya. Hal ini didukung oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

**Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam CU
Dosnitahi Pinangsori.**

No	Tahun	Jumlah Simpanan	Jumlah Pinjaman	Sisa Hasil Usaha
1	2016	Rp124.678.125.098	Rp96.745.360.980	Rp11.897.340
2	2017	Rp124.345.759.874	Rp100.876.345.098	Rp10.700.000
3	2018	Rp130.344.233.085	Rp110.349.790.986	Rp 13.967.095
4	2019	Rp132.243.241.458	Rp115.860.159.638	Rp11.123.577
5	2020	Rp134.854.411.275	Rp112.065.587.908	Rp10.085.678
6	2021	Rp157.595.092.685	Rp127.050.474.578	Rp16.345.578
7	2022	Rp179.035.817.507	Rp147.330.988.535	Rp18.535.538

Sumber : Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dari jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori dari tahun 2016 – 2022 mengalami peningkatan dan penurunan. Dari tahun 2016 jumlah simpanan anggota sebesar Rp124.678.125.098 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp96.745.360.980 dengan SHU sebesar Rp11.897.340. Dari tahun 2017 jumlah simpanan anggota sebesar Rp124.345.759.874 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp100.876.345.098 dengan SHU sebesar Rp10.700.000. Dari tahun 2018 jumlah simpanan anggota sebesar Rp 130.344.233.085 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp 110.349.790.986 dengan SHU sebesar Rp 13.967.095. Dari tahun 2019 jumlah simpanan anggota sebesar Rp 132.243.241.458 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp 115.860.159.638

dengan SHU sebesar Rp 11.123.577. Tahun 2020 jumlah simpanan anggota Rp 134.854.411.275 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp 112.065.587.908 dengan SHU Rp 10.085.678. Tahun 2021 jumlah simpanan anggota Rp 157.595.092.685 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp127.050.474.578 dengan SHU Rp16.345.578. Tahun 2022 jumlah simpanan anggota Rp179.035.817.507 dan jumlah pinjaman anggota sebesar Rp147.330.988.535 dengan SHU Rp18.535.538.

Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunnya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota. Namun masih sedikit koperasi yang mempunyai asset dan volume perdagangan usaha yang besar. Banyak koperasi yang mempunyai anggota banyak akan tetapi usahanya tetap lesu dan kebanyakan mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala: 1) masalah yang muncul dari segi jumlah anggota. Pertumbuhan jumlah anggota dalam koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap informasi dalam koperasi, sehingga koperasi masih sangat kesulitan untuk berkembang. Demikian pula untuk koperasi, koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota, tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi dapat berhasil dengan baik.

2) Masalah yang muncul dari segi simpanan.

Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3) Masalah dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman terbatas karena modal yang juga terbatas. Selain itu, pemanfaatan modal yang kurang baik juga dapat menghambat peningkatan SHU dalam koperasi.

Peningkatan jumlah simpanan dan jumlah pinjaman ini sangat memberikan dampak positif bagi bagi anggota-anggotanya. Meningkatnya jumlah pinjaman yang diberikan akan membantu para anggota untuk memajukan usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam CU ini, para anggota terbantu untuk membiayai pendidikan anak, permodalan usaha, dan meningkatkan produktifitas pertanian sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan keluarga.

Terjadinya peningkatan ataupun penurunan baik dari jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota. Menurut penelitian yang dilakukan (Yorni, dkk:2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah simpanan mempunyai pengaruh terhadap sisa hasil usaha, karena setiap terjadi penambahan jumlah simpanan maka sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa Juga akan bergeser naik. Dan Jumlah pinjaman mempunyai pengaruh terhadap sisa hasil usaha, karena setiap penambahan jumlah pinjaman maka sisa hasil usaha juga akan meningkat pada Koperasi Handayani Kredit Bajawa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Maria Hasibuan dan Elidawati Purba (2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di CU Maju Bersama Kabupaten Simalungun, hasil penelitian

menunjukkan bahwa jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Lena Agustin (2023) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan urain di atas, maka penulis mengangkat judul pada penelitian ini **“PENGARUH JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA(SHU) PADA KOPERASI KREDIT CU DOSNITAH PINANGSORI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah simpanan anggota (X_1) berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (Y) pada koperasi simpan pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.
2. Apakah jumlah pinjaman anggota (X_2) berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.
3. Apakah jumlah simpanan (X_1) dan jumlah pinjaman anggota (X_2) berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (Y) pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis yang berguna diwaktu yang akan datang.
2. Penelitian ini juga akan digunakan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana akuntansi.

b. Bagi Institusi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Akuntansi di Univeritas HKBP Nommensen Medan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau literatur di perpustakaan Univeritas HKBP Nommensen dan memberikan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

c. Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan.
2. Sebagai bahan pertimbangan etimen untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu *coopere* dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa inggris menjadi kata *cooperation*. *Co* memiliki arti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Maka koperasi (*cooperation*) dapat diartikan berkerja sama atau berusaha bersama.

Berdasarkan (JDIH BPK RI 2012) koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Arifinal Chaniago dalam (Sudrartono 2021) mendefinisikan koperasi adalah: “Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Menurut (Toman Sony Tambunan 2017) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Jenis-jenis Koperasi

Berdasarkan bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang aktifitasnya memupuk pendanaan, melakukan kegiatan usaha jasa penyimpanan dana dari para anggota dan selanjutnya dipinjamkan kembali ke anggotanya, atau memberikan jasa penyaluran peminjaman dana ke anggota yang memerlukannya.

Kegiatan utama dari dari koperasi simpan pinjam adalah penyediaan jasa penyimpanan, pemupukan dan penyimpanan dana ke para anggotanya.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung di koperasi, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dalam menyimpan uangnya, dan juga dalam hal peminjaman, masyarakat dapat meminjam kepada koperasi dengan bunga yang rendah.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utama dari koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani sangat tergantung dari kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contoh dari koperasi konsumen seperti, koperasi yang mengurus toko supermarket, toko serba ada, mini market dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya adalah terdiri dari para produsen atau pemilik barang dan penyedia jasa. Koperasi ini dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan produk yang dihasilkan. Jadi, masing-masing anggota koperasi memproduksi barang secara individual. Selanjutnya pemasaran dilakukan oleh koperasi. Artinya keikutsertaan anggota koperasinya sebatas memasarkan produk yang dihasilkannya. Tujuan dari koperasi pemasaran adalah memotong mata rantai dan mengurangi hingga sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk.

Koperasi pemasaran pada prinsipnya tidak terlalu berbeda dengan koperasi konsumen, perbedaannya hanya terletak pada siapa yang menjadi produsen dan siapa yang menjadi konsumen, atau kepada siapa pembelian dan penjualan dilakukan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Aktivitas utamanya adalah pembelian bahan baku, pengelolaan bahan baku hingga menjadi bahan jadi siap dipakai. Setelah itu menejualnya ke konsumen. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama.

2.1.3 Sumber Modal Koperasi

Dalam UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan, serta sumber-sumber lain. Kemudian ayat (2) dikatakan

bahwa simpanan anggota didalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda- beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian dibubarkan. Jadi, disini modal lebih dilihat dari segi wujud atau sebagai bukti (*evidence*).

Menurut (Undang-Undang 1992) perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari:

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat bersal dari:
 - a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masih anggota.

- b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c. Dana Cadangann

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha(SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan yang tidak mengikat.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggotanya, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber lainnya yang sah

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

2.1.4 Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

1. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemakmuran ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Prinsip Koperasi

1. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa untuk masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balasan jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian.

3. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan Perkoperasian.
- b. Kerja sama antar koperasi.

2.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.2.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut (Sattar:2) Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari biaya atau biaya total (*Total Cost = TC*) dalam satu tahun buku. Menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian pasal 45 Bab IX pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan,
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota,
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

1. SHU total koperasi pada satu tahun buku.
2. Bagian (persentase) SHU anggota.
3. Total simpanan seluruh anggota.
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
5. Jumlah simpanan per anggota.
6. Omzet atau volume usaha per anggota.

7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota.
8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

SHU total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*).

Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang dan jasa) antara anggota terhadap koperasinya. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan atau pembelian) koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota.

Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Informasi ini dapat diperoleh dari buku simpanan anggota.

Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

Komponen Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu :

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari anggota yang dibagikan untuk:
 - 1) Cadangan
 - 2) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan

- 3) Dana Pengurus
 - 4) Dana pegawai atau karyawan
 - 5) Dana pendidikan
 - 6) Dana sosial
 - 7) Dana pembangunan daerah
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari bukan anggota yang dibagikan untuk:
- 1) Cadangan
 - 2) Dana pengurus
 - 3) Dana pegawai atau karyawan
 - 4) Dana pendidikan
 - 5) Dana sosial
 - 6) Dana pembangunan daerah

Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh setiap anggotanya terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) Jasa Modal

Jasa modal merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka. Jasa modal dihitung sebesar persentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota, dimana ditetapkan dalam rapat anggota.

- 2) Jasa Anggota

Jasa anggota merupakan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pentingnya Sisa Hasil Usaha sebuah koperasi adalah sebagai berikut:

1) Cadangan koperasi

Cadangan koperasi adalah bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2) Jasa anggota

Jasa anggota, memiliki fungsi ganda yaitu pemilik (*owner*) dan sekaligus pelanggan (*customer*).

3) Dana pengurus

Dana pengurus adalah sisa hasil usaha yang disisihkan untuk pengurus atau balasa jasanya mengelola usaha koperasi.

4) Dana pegawai

Dana pegawai adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi

5) Dana pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi.

Besarnya sisa hasil usaha pada koperasi tergantung dari kegiatan yang dilakukan pada koperasi itu sendiri. Menurut Adjar Pacht faktor-faktor yang

mempengaruhi sisa hasil usaha terdiri dari dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar.

a. Faktor dari Dalam

1. Partisipasi anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak dapat berjalan lancar.

2. Jumlah modal sendiri

Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota yang diperoleh sebagian berasal dari modal sendiri yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

3. Kinerja pengurus

Dengan kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta Undang-Undang Perekonomian maka hasil yang akan dicapai pun akan baik.

4. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Jumlah unit usaha yang dimiliki, unit usaha dapat menentukan seberapa besar volume usaha.

5. Kinerja manager

Kinerja manager dapat menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang bersifat intern.

b. Faktor dari luar

1. Modal pinjaman dari luar

2. Para konsumen luar selain anggota koperasi

3. Pemerintah

Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi Sisa Hasil

Usaha (SHU) dibagi sebagai berikut :

- 1) Cadangan : 40%
- 2) Jasa anggota : 40%
- 3) Dana pengurus : 5%
- 4) Dana karyawan : 5%
- 5) Dana pendidikan : 5%
- 6) Dana sosial : 5%

Sisa Hasil Usaha (SHU) per anggota dapat dihitung sebagai berikut.

$$SHU_A = JU_A + JM_a$$

Dimana :

SHU_A = Sisa Hasil Usaha Anggota

JU_A = Jasa Usaha Anggota

JM_A = Jasa Modal Anggota

Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :

$$SHU = \square + \square$$

SHU Koperasi : Total Sisa Hasil Usaha per Anggota Perhitungan Sisa Hasil Usaha

2.2.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.25/1992, sisa hasil usaha dapat dirumuskan sebagai berikut :

$SHU = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak}).$

Jika disederhanakan menjadi :

$$\text{SHU} = TR - TC$$

Keterangan :

SHU : Sisa Hasil Usaha.

TR (*Total Revenue*) : Pendapatan dalam satu tahun.

TC (*Total Cost*) : Biaya total koperasi dalam satu tahun.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Adapun prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha pada koperasi adalah sebagai berikut :

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

SHU yang dibagikan kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pengelolaan pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari non anggota. Oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan dalam pembagian SHU adalah memilihkan yang bersumber dari anggota dan yang bersumber dari non anggota.

2. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang di investasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal

dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota, harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dibayar tunai.

SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat.

2.3 Pendapatan Pada Koperasi

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota dan dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto, dalam kegiatan pemasaran hasil produk anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik pada anggota maupun pada non-anggota.

Pendapatan koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi, misalnya koperasi jasa memperoleh pendapatan dari hasil penyediaan jasa yang telah diberikan, sedangkan koperasi simpan pinjam memperoleh pendapatan yang berasal dari usaha simpan pinjam anggotanya. Koperasi dalam menjalankan operasi usahanya melakukan pemberian pinjaman dengan cara menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian dana tersebut disalurkan kembali oleh koperasi melalui pemberian pinjaman kepada para karyawan yang menjadi bagian dari anggotanya sehingga dengan pemberian pinjaman tersebut koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pendapatan yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan laporan Hasil Usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut kepada non-anggota. Dalam hal ini, berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti badan usaha lain. Penghasilan perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (1). Penghasilan usaha (*operating income*), (2). Penghasilan diluar usaha (*non-operating income*).

1. Pendapatan usaha (*operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva usaha pokok (utama) perusahaan.

2. Pendapatan hasil usaha (non-operating) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva diluar aktiva pokok perusahaan, atau dari kegiatan usaha sampinganyang dilakukan sewaktu-waktu.

Pengakuan pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang pemberian jasa. Pendapatan non-anggota merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan labaselisih kurs. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakauipartisipasi bruto.Prartisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan atau penjualanatau dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha sebesar nilai transaksi.

Menurut (Abednego 2018) Pengakuan pendapatan yang tepat merupakan sarana agar menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, maka penulis tertarik untuk melihat dan menganalisa penerapan metode pengakuan pendapatan secara langsung di suatu badan usaha

2.4 Jumlah Simpanan Anggota

2.4.1 Pengertian Jumlah Simpanan Anggota

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain serta anggotanya kepada pihak lain bentuk tabungan maupun koperasi berjangka.

Menurut Sattar (Hasibuan dan Purba 2019) Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan anggota kepada koperasi baik berdasarkan kesepakatan maupun secara sukarela yang akan memberikan kontribusi bagi anggotanya.

Simpanan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota ke koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai perjanjian. Simpanan anggota koperasi merupakan modal koperasi yang berasal dari anggota dan masyarakat berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Menurut Rudianto dalam (Dani Rachman, Husaeri Priatna 2022) Simpanan anggota adalah simpanan yang dimiliki oleh anggota koperasi yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan modal sendiri pada koperasi, yang nantinya akan mendapat balas jasa simpanan (SHU) pada akhir tahun buku.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan

Menurut (Sudrartono 2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan anggota adalah sebagai berikut:

a. Keaktifan anggota menabung

Keaktifan para anggota dalam menyimpan dana berupa tabungan dikoperasi dapat memicu pertumbuhan jumlah simpanan.

b. Bertambahnya jumlah anggota baru

Jumlah anggota yang semakin bertambah akan meningkatkan jumlah simpanan yang ada dikoperasi, karena penyetoran dana oleh anggota akan meningkatkan jumlah simpanan berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

2.4.3 Jenis-Jenis Simpanan

Jenis-jenis simpanan anggota koperasi umumnya ada tiga sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib juga tidak dapat diambil selama menjadi anggota.

Simpanan wajib masuk ke dalam kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi. Simpanan wajib sama seperti simpanan pokok, yang membedakannya adalah simpanan wajib dibayarkan oleh anggota setiap bulannya selama dirinya menjadi anggota koperasi sedangkan simpanan pokok hanya dibayar sekali saja pada saat pertama masuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi.

2.5 Jumlah Pinjaman Anggota

2.5.1 Pengertian Jumlah Pinjaman Anggota

Pinjaman berarti penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, atas persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Pinjaman bisa diartikan juga sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau di implementasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, pinjaman didefinisikan sebagai penyediaan uang oleh koperasi kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Dinas Koperasi dan UKM tentang penilai kesehatan Koperasi Simpan Pinjam(KSP), menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan merupakan dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

Kegiatan usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2.5.2 Jenis-Jenis Pinjaman

1. Berdasarkan jangka waktu

a. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Biasanya pinjaman ini untuk membiayai kelancaran operasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.

b. Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai tiga tahun. Biasanya peminjaman ini untuk menambah modal kerja seperti pengadaan bahan baku atau bisa juga dalam bentuk pinjaman investasi.

c. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun. Misalnya pinjaman investasi untuk pengadaan sarana atau alat transportasi.

2. Berdasarkan Sektor Usaha yang Dibiayai

Sektor usaha yang dibiayai pinjaman dapat berupa sektor usaha pertanian, perternakan, jasa, perdagangan, ataupun industri.

3. Berdasarkan Tujuan

a. Pinjaman Konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga atau barang konsumsi lainnya.

b. Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah pinjaman untuk membiayai modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, seperti membeli bahan baku, membayar upah ataupun lainnya.

4. Berdasarkan Penggunaannya

a. Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman untuk menambah modal kerja anggota, seperti pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

b. Pinjaman Investasi

Pinjaman investasi adalah pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi.

c. Pinjaman Perdagangan

Pinjaman perdagangan adalah pinjaman untuk keperluan perdagangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dwi Maria Hasibuan dan Elidawati Purba (2019)	Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di CU Maju Bersama Kabupaten Simlaungun	Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha Variabel Independen: Simapanan Anggota dan Pinjaman Anggota.	Secara parsial: Variabel Simpanan Anggota (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi CU

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Variabel Pinjaman Anggota (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi CU Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Secara simultan: Variabel Simpanan Anggota (X_1) dan Pinjaman Anggota (X_2) berpengaruh Signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi CU Maju Bersama Di Kabupaten</p>
2	Fauzan Hakiki,Raja Nanda Alkausar,Yusmalina dan Azmia Laily (2020)	Analilis Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada KSP Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun (2016-2018)	Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha Variabel Independen: Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota.	Secara parsial: Simpanan Anggota(X_1) dan Pinjaman Anggota(X_2) tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. Secara simultan: Simpanan Anggota(X_1) dan Pinjaman Anggota(X_2) berpengaruh terhadap Sisa

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Tiris Sudrartono (2021)	Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Periode 2014-2018 Pada Koperasi Mitra Abadi Cimahi Jawa Barat	Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha Variabel Independen: Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota	Hasil Usaha. Jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota memiliki hubungan korelasi sebesar 0,976 . Jumlah simpanan anggota memiliki pengaruh terhadap sisa hasil usaha sebesar 0,517, sedangkan jumlah pinjaman anggota memiliki pengaruh langsung terhadap sisa hasil usaha sebesar 0,239. Jumlah simpanan anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha melalui jumlah pinjaman anggota dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha melalui jumlah simpanan anggota sebesar 0,246.

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				Artinya terdapat pengaruh <i>indirect effect</i> , hal tersebut menunjukkan bahwa variabel simpanan anggota dan pinjaman anggota berpengaruh signifikan dalam memediasi variabel sisa hasil usaha.
4	Tania Rahmadani (2023)	Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha(SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi Perspektif Ekonomi Syariah	Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha Variabel Independen: Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota	Secara parsial: Simpanan anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha . Pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Secara simultan: Simpanan dan pinjaman anggota berepengaruh terhadap sisa hasil usaha
5	Lena Agustin (2023)	Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha(SHU) pada Koperasi Pegawai Univeritas Muhammadiyah Sukabumi	Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha Variabel Independen: Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota	Secara parsial: Simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Secara simultan: Variabel simpanan dan pinjaman anggota secara

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				bersama-sama memiliki pengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Sumber : Diolah penulis

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lena Agustin (2023), yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan, Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.


2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesakan dari fakta-fakta, observasi dan kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan mengenai apa yang diteliti.

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian di koperasi tersebut dan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi akan sangat menentukan pendapatannya. Salah satu usaha koperasi simpan pinjam adalah meminjamkan dana kepada anggota. Jika Jumlah Pinjaman naik maka Sisa Hasil Usaha diharapkan akan

meningkat. Apabila kegiatan koperasi terpenuhi dan berjalan dengan baik maka Sisa Hasil Usaha (SHU) akan meningkat. Semakin banyak simpanan atau modal sendiri dan terpenuhinya kegiatan operasional koperasi dari modal kerja maka kegiatan koperasi yaitu simpan dan kegiatan pinjam akan berjalan dengan baik sehingga akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua variabel bebas (*independent variable*) yaitu Simpanan Anggota(X1), dan Pinjamana Anggota(X2), yang dipertimbangkan dapat memberi dampak terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Sisa Hasil Usaha (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian dan masih harus di uji kebenarannya dengan menggunakan data empirik penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan yang akan menjadi pedoman dalam mencari data yang berhubungan antar variabel-variabel yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam hipotesis.

2.8.1 Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (H₁)

Salah satu cara pembentukan modal pada koperasi adalah dengan melalui simpanan, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, dan cadangan, hibah, serta modal penyertaan. Atas simpanan sebagai modal, koperasi berkewajiban memberikan Sebagian keuntungannya bentuk SHU kepada pemiliknya, sedangkan atas simpanan sebagai pinjaman koperasi berkewajiban memberikan bunga pinjaman kepada pemilik simpanan. Adanya simpanan anggota, maka anggota koperasi semakin besar peranannya dalam kaitannya dengan kesejahteraan yang diperoleh terutama dalam kemanfaatan simpanan dan juga pembagian sisa hasil usaha yang akan diterima. Semakin banyak jumlah simpanan dan terpenuhinya kegiatan operasional koperasi yaitu simpan dan pinjam akan berjalan dengan baik sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha.

Penelitian yang dilakukan Dwi Marina Hasibuan dan Elidawati Purba (2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Di CU Maju Bersama Kabupaten Simalungun mengemukakan bahwa jumlah simpanan anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Hakiki, Raja Nanda, Alkausar, Yusmalina dan Azmia Laily (2020), yang berjudul Analisis Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada KSP Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode 2016-2018), yang menunjukkan bahwa secara parsial jumlah simpanan anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya inkonsistensi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Jumlah simpanan anggota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinnagsori.

2.8.2 Pengaruh Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (H₂)

Pinjaman adalah salah satu produk utama yang juga di konsumsi anggota koperasi sendiri. Menurut Muljono (Juliartawan, Sunarwijaya, dan Adiyadnya 2022) bahwa penghasilan pinjaman koperasi yang utama berasal dari bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan pendapatan bunga koperasi. penentuan bunga pinjaman tersebut dikaitkan dengan pertimbangan apakah bunga tersebut dapat dikembangkan oleh pinjaman dan apakah dapat membuat koperasi berkembang. Penghasilan usaha (PHU) koperasi yang utama berasal dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan. Dengan banyaknya jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota akan membuat koperasi tersebut mendapatkan sisa hasil usaha karena jasa bunga yang dibayarkan oleh peminjam juga banyak, hal ini sangat berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin banyak juga bunga atau jasa yang diperoleh, sehingga SHU yang diperoleh juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marina Hasibuan dan Elidawati Purba (2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di CU Maju Bersama Kabupaten Simalungun hasil penelitiannya diperoleh bahwa pinjaman anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh

Tania Rahmadani (2023) Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syariah Al-Rizqi Perspektif Ekonomi Syariah, hasil penelitiannya diperoleh bahwa secara parsial pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada, maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinangsori.

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Jumlah pinjaman anggota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinangsori.

2.8.3 Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (H₃)

Penelitian yang dilakukan oleh Lena Agustin (2023) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil (SHU) Pada Koperasi Pegawai Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan Simpanan dan Pinjaman Anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinangsori.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tergolong penelitian kausal yang bertujuan untuk menggunakan variabel terikat (variabel yang dipengaruhi) dan menggunakan data yang dinyatakan dalam angka yang dapat langsung diukur atau dihitung dalam bentuk informasi dan penjelasan dalam bentuk angka.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Sebelum analisis data dilakukan maka peneliti harus mencari dan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian. Menurut (Sugiono 2018) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinangsori yang berjumlah 8 koperasi simpan pinjam. Penelitian ini mengenai jumlah simpanan, jumlah pinjaman anggota dan sisa hasil usaha.

3.2.2 Sampel

Menurut sugiyono sampel adalah bagian populasi guna mewakili nilai dan identitas suatu populasi. Sampel pada penelitian ini adalah simpanan anggota,

pinjaman anggota, dan sisa hasil usaha pada laporan rapat anggota tahunan koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinagsori dari tahun 2016-2022.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* artinya bahwa penentuan dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan didasarkan pula pada pertimbangan tertentu dari keseluruhan sampel yang ada sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Koperasi Simpan Pinjam yang menyerahkan Laporan RAT (Rapar Anggota Tahunan) ke Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinnagsori secara rutin dari tahun 2016-2022.
2. Koperasi Simpan Pinjam yang bernauang dibawah Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori yang memperoleh laba SHU kurun waktu 2016-2022.

Tabel 3.1

Sampel Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.

No	Nama
1	KSP Hutabalang
2	KSP Sidimpuan
3	KSP Pandan
4	KSP Lolowau
5	KSP Sibabangun

Sumber : Diolah Penulis

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit CU Dosnitahi Pinangsori selama 7 tahun.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data mengenai laporan keuangan (laporan neraca dan laporan laba rugi) yang mencakup anggota, simpanan, pinjaman dan sisa hasil usaha serta sejarah dan struktur Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori.

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*indendent variable*). Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel pertama dalam penelitian ini adalah variabel terikat (*dependent variable*) yaitu sisa hasil usaha dan variabel yang kedua adalah variabel bebas (*indendent variable*) yaitu jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota.

Tabel 3.2

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Sisa Hasil Usaha	<p>Sisa Hasil Usaha adalah Pendapatan Koperasi dikurangi dengan satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak, dalam satu tahun buku yang bersangkutan.</p> <p>Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.</p> <p>Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.</p> <p>Dalam penelitian ini SHU diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan total biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya dalam satu tahun buku Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori dalam kurun waktu 2018-2022.</p>	Modal	Dukur dengan satuan rupiah.
Jumlah Simpanan	<p>Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.</p> <p>Simpanan dalam penelitian ini meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang dijumlahkan secara keseluruhan selama empat tahun pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori dalam kurun waktu 2018 – 2022.</p>	Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah.	Diukur dengan satuan rupiah.
Jumlah Pinjaman	Pinjaman adalah sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak lain yang	Piutang anggota	Diukur dengan satuan rupiah.

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
	mewajibkan pinjamannya untuk dilunasi dalam waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama. Pinjaman dalam penelitian ini adalah jumlah pinjaman anggota(hutang) yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori berdasarkan kesepakatan pihak peminjam dengan koperasi dalam kurun waktu 2018-2022.		

Sumber : Data dioleh oleh peneliti, 2023

3.5 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data adalah analisis data yang digunakan untuk mengolah data numerik seperti penggunaan data statistik, dan data dari perusahaan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS.

3.5.1 Teknik Analisis Stastistik Deskriptif

Metode dalam menganalisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dimana dapat dilakukan dengan terhadap hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, prediksi melalui analisis regresi, dan perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau data keseluruhan.

3.5.2 Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang memiliki varibael bebas lebih dari satu. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), sehingga variabel independen paling sedikit. Dan dalam penelitian ini akan digunakan analisis statistik regresi linear berganda.

Perhitungan menggunakan program pengelolaan data statistik (SPSS), dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Sisa Hasil Usaha

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Variabel

X₁ = Jumlah Simpanan

X₂ = Jumlah Pinjaman

e = Koefisien Error

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah data yang ada memenuhi asumsi klasik, apakah model regresi yang dibuat memiliki hubungan antar variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Pengujian ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias dimana tidak semua data dapat dilakukan regresi. Adapun pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov – Smirnov (K-S). Jika nilai Asymp.sig. (2- tailed) diatas 5% (0,05) artinya variabel berdistribusi normal. Selain itu juga uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik histogram. Data dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun sisi kanan, dan bentuk kurva hampir menyerupai bentuk lonceng yang sempurna.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Jika nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun terhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti koefisisennya tidak

dapat ditafsirkan dengan mudah. Uji multikolinieritas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada tidaknya korelasi yang sempurna.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Dapat dikatakan bahwa residual yang memiliki varian berbeda berarti heteroskedastisitas, tetapi jika residual memiliki varian yang berbeda maka dapat dikatakan sama. Model regresi yang baik adalah model dengan atau tanpa homologi.

Heteroskedastisitas yang ada dalam regresi dapat menyebabkan :

1. Penafsiran (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, hal itu menyebabkan variannya sudah tidak minim lagi (tidak efisien).
2. Kesalahan baku koefisien regresi akan terpengaruh, sehingga memberikan indikasi yang salah dan koefisien determinasi memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Wiyono, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari hipotesis autokorelasi klasik, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dan pengamatan lain dari model regresi. Jika d kurang dari dL lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak yang berarti autokorelasi, jika d antara dU dan $(4-dU)$, hipotesis nol diterima yang berarti tidak

ada autokorelasi. Jika d antara dL dan dU atau $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, tidak ada kesimpulan tegas yang dapat ditarik.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan analisis, maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha. Hipotesis yang dirumuskan dapat di uji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

1. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini menggunakan uji-t yaitu membandingkan t-hitung dengan t-tabel, apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Menurut Ghozali, uji t pada dasarnya menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel independen atau penjelas dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Jika tingkat signifikan tingkat pengembalian adalah 5% atau 0,05% standar pengujian menerima atau menolak hipotesis. Selain itu, dapat dilihat pada sisa hasil usaha operasi terjadi peningkatan penghematan biaya dan biaya

operasional. Jika hasil usaha anggota kurang dari 0.05% (untuk taraf signifikansi = 5%), maka variabel bebas akan berpengaruh terhadap variabel bebas terikat masing-masing. Sedangkan jika kenaikan pendapatan koperasi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Adapun ketentuan dari uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 yang berarti, semua variabel bebas (independen) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen).
2. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti semua variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka semua variabel independen yang termasuk dalam model atau variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen atau independen. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 yang berarti, semua variabel bebas (independen) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

2. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti semua variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Namun, apabila nilai mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi secara tematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

Koefisien determinasi (R^2) dirancang untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki perubahan yang sangat terbatas dalam variabel dependen. Artinya, variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.